

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

NOMOR : 2/HK.01.01/SU-08/05/2026

TENTANG

**PENETAPAN PETUGAS PELAKSANAAN PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF TAHUN 2026 PADA
BAWASLU KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dan pemilihan, diperlukan kegiatan pendidikan pengawas partisipatif yang terencana dan terkoordinasi;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pendidikan pengawas partisipatif dimaksud, perlu dibentuk petugas pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang Penetapan Petugas Pelaksanaan Pendidikan Pengawas Partisipatif.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029; ;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan tata kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif;
7. Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 0009/BA-Pleno/SU-08/05/2026 tanggal 4 Mei 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TENTANG PENETAPAN PETUGAS PELAKSANAAN PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF TAHUN 2026 PADA BAWASLU KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN.**
- PERTAMA** : Menetapkan Nama-nama dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lajur 3 sebagai petugas sebagaimana tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini dalam pelaksanaan Pendidikan Pengawas Partisipatif Tahun 2026 Pada Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- KEDUA** : Petugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan;
 2. Melaksanakan kegiatan pendidikan pengawas partisipatif;
 3. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait;
 4. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kotapinang
Pada tanggal : 5 Mei 2026

KOORDINATOR SEKRETARIAT



RAHMAT SUDARYAT, S.E
NIP. 19780322 201101 1 001

Lampiran I Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Nomor : 2/HK.01.01/SU-08/05/2026
Tanggal : 5 Mei 2026

**NAMA-NAMA PETUGAS PELAKSANAAN PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF TAHUN 2026
PADA BAWASLU KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

No	Tugas	Nama
1	Admin/PIC	Alvin Afif Muhtar
2	Notulensi	1. Siti Rahma 2. Agung Prabowo 3. Ayatullah Hasibuan 4. Alvin Afif Muhtar 5. Ari Syahyati Dalimunte 6. Yulia Rachmawati
3	Petugas Kelas	1. Siti Rahma 2. Agung Prabowo 3. Ayatullah Hasibuan
4	Petugas Zoom	Miftah Ardhani Harahap
5	Absensi	1. Rizki Agustia Ningsih 2. Yulia Rachmawati
6	Dokumentasi	1. Vidi Budiana 2. Bambang Surya Darma 3. Afrinal Tanjung
7	Konsumsi dan Uang Pengganti Transport	1. Sabrina 2. Ari Syahyati Dalimunte 3. Sofia Ranti Hasibuan

KOORDINATOR SEKRETARIAT



RAHMAT SUDARYAT, S.E
NIP. 19780322 201101 1 001